

# **PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MANADO DALAM PENINGKATAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA MANADO**

*Sindy Tuwo<sup>1</sup>*  
*Daud Liando<sup>2</sup>*  
*Franky Rengkung<sup>3</sup>*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Dinas Perhubungan dalam hal pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang ada di Kota Manado, dalam penelitian ini memiliki 19 orang informan dari berbagai profesi di sekitar Dinas Perhubungan Kota Manado yang ada di Tepi Jalan Umum. Pengumpulan data dalam hal ini adalah metode deskriptif kualitatif, data primer di peroleh melalui wawancara langsung melalui informan dan data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait yaitu dinas perhubungan Kota Manado. Berdasarkan analisis data yang di lakukan bahwa peranan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang di kelolah oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan belum optimal. Karena dalam pengelolaan retribusi parkir realisasi pertahunnya tidak sebanding dengan pendapatan seharusnya, pendapatan asli daerah dari perparkiran yang seharusnya bisa lebih tinggi jika dilihat dari kendaraan roda dua dan roda empat yang parkir di tepi jalan umum. Retribusi dapat di katakana optimal apabila setiap tahunnya target terealisasi tapi pada kenyataannya retribusi parkir dari tahun 2013 sampai dengan 2016 tidak terealisasi.

**Kata Kunci : Perencanaan, Pengorganisasian, penggerakan, Pengawasan**

<sup>1</sup>*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

<sup>2</sup>*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

<sup>3</sup>*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

## **Pendahuluan**

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran. Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah kota juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah kota salah satunya adalah retribusi parkir. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran tertuang dalam Peraturan Walikota Manado No 16 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Manado. Dengan pertambahannya jumlah penduduk dan peningkatan kepemilikan kendaraan yang ada di Kota Manado data yang di dapat penulis, Jumlah kendaraan yang ada di kota Manado pertahunnya pada tahun 2013 sebanyak 215.009 Unit, Tahun 2014 sebanyak 230.537 Unit, Tahun 2015 sebanyak 246.545 Unit, dan Tahun 2016 sebanyak 263.045. dalam pengelolaan Retribusi parkir, menyediakan fasilitas serta pelayanan parkir merupakan tugas dari Dinas Perhubungan pada bagian Unit Pelaksanaan Teknis Perparkiran,

dibawah naungan Pemerintah Kota.

Retribusi parkir khususnya di kota Manado seakan menjadi permasalahan. Mulai dari masalah penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya dimana masih banyak kawasan parkir yang strategis tetapi tidak terdaftar di Unit Pelaksana Teknik Perparkiran sebagai kawasan perparkiran serta permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum yang aturannya sangat tidak jelas dan sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan momen tersebut untuk meraup keuntungan. Sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh beberapa juru parkir bahwa penghasilan parkir tidak diberikan seluruhnya kepada petugas pemkot dan petugas hanya memberikan karcis yang belum tentu dihabiskan oleh juru parkir. Dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Manado dalam hal ini Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran, diharapkan mampu memberikan kontribusi dari sektor retribusi parkir yang memiliki tugas pokok merencanakan, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir serta mengkoordinir kebijakan bidang Perparkiran. Peranan dinas perhubungan dalam peningkatan retribusi parkir di Kota Manado, sejauh pengamatan peneliti belum dapat dirasakan peningkatannya, maka dari itu penulis menyimpulkan penyebab tidak terealisasi retribusi parkir pada tahun 2013-2016 di Tepi Jalan Umum antara lain : Pertama, Dari segi perencanaan dinas perhubungan Kota Manado belum mempunyai program yang jelas dalam pengelolaan retribusi parkir tersebut, sehingga belum dapat memberikan kontribusi bagi PAD. Kedua, Dalam pelaksanaannya tidak

ditemukan adanya kejelasan, seperti dapat dilihat bahwa perparkiran disepanjang badan jalan protokol yang ada di Kota Manado, contoh sepanjang Jalan Sudirman, Jalan Martadinata, Jalan Bethesda, dan jalan-jalan yang lain, sebagian besar tidak dikelola oleh dinas perhubungan, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi bagi PAD Kota Manado. Ketiga, Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Manado sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengelola perparkiran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011, masih dapat dikatakan lemah. Dimana karcis parkir tidak diberikan oleh petugas parkir kepada pengguna parkir dan tanggal perharinya tidak dicantumkan dalam karcis. Masih banyak ditemui juru parkir yang tidak memiliki legitimasi di Tepi Jalan Umum. Seperti yang dikatakan oleh bpk I.S, Sos selaku kepala Bagian Unit Pelaksanaan Teknik Perparkiran "Dinas Perhubungan kekurangan pegawai untuk ditempatkan dilapangan mengawasi pemungutan retribusi parkir dan mengawasi juru parkir".

### **Tinjauan Pustaka**

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan status terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Adi Wijaya, 2003:37). Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: Ketentuan peranan, Gambaran peranan, dan Harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam

membawakan perannya. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdaya, dan pengatur masyarakat. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hal-hal serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

Menurut Manullang dalam Hasibuan (2005:24), menjelaskan organisasi adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatalan tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan – hubungan antara unsure – unsure organisasi, sehingga memungkinkan orang – orang dapat bekerja bersama – sama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan, secara singkat organisasi adalah suatu perbuatan diferensiasi tugas – tugas. Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Menurut Iver dalam Kencana Syafii (2011:10) menjelaskan pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi orang-orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu bisa diperintah. Koswara (2002:29) bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan adalah: dalam arti luas meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislative, eksekutif maupun yudikatif, dalam arti sempit meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif.

Menurut Pamuji (1992:36), Pengertian Manajemen adalah

merupakan kekuatan utama dalam organisasi yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sub sistem dan menghubungkan mereka dengan lingkungannya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa manajemen memegang peranan penting dalam mekanisme suatu organisasi. Dengan kata lain bahwa maju mundurnya suatu organisasi sangat tergantung pada penerapan fungsi-fungsi manajemen yang digunakan di dalam organisasi tersebut. Manajemen dapat pula diartikan sebagai proses interaksi antar manusia yang dinamis dan bersama-sama bekerja, serta saling ketergantungan untuk mewujudkan sasaran organisasi yang telah dirumuskan, ditetapkan dan disetujui bersama. Gomes (2000:59) secara jelas memberikan tiga alasan utama manajemen diperlukan, yaitu: Pertama, manajemen diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi. Kedua, manajemen diperlukan untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ketiga, manajemen diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas kerja suatu organisasi. (Gomes, 2000:78), efektifitas adalah melakukan pekerjaan yang benar, sedang efisien adalah melakukan pekerjaan dengan benar, untuk secara bersama mewujudkan tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan.

Fayol (dalam Siagian, 1996:103) merinci lima fungsi administrasi dan manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian komando dan pengawasan. fungsi administrasi dan manajemen tersebut, didasarkan pada kondisi masyarakat yang militeristik di Prancis pada waktu itu, sehingga Fayol menjadikan

"commanding" sebagai salah satu fungsi Administrasi dan Manajemen.

Menurut Tobing (2007:1) Parkir diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi bermotor yang memungut bayaran ( PP Nomor 65 tahun 2001, Bab I Pasal 1 angka 16). Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Selain itu berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 32 menjelaskan Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah: pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 870 – 893 tahun 1992, tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah disebutkan: Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena

jasa yang diberikan oleh daerah. Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, pasal 1 point 1 bahwa yang dimaksud dengan: Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dari pendapat para ahli di atas kita dapat menarik kesimpulan retribusi daerah merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dapat diartikan menurut Maleong (2000:63) sebagai pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek

atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.

Fokus penelitian ini adalah peran Dinas Perhubungan Kota Manado dalam peningkatan retribusi parkir, yang dikaji melalui fungsi-fungsi manajemen seperti yang dikemukakan oleh George R. Terry (2005:21), yaitu: Pertama, Peran Dinas Perhubungan Kota Manado dalam Perencanaan yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan, melalui penyusunan program kerja yang jelas, terarah, dan konsisten. Kedua, Peran Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan program kerja yang telah disusun, konsistensi melaksanakan program sesuai dengan pembagian kerja supaya kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan. Ketiga Peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan pungutan retribusi parkir di Kota Manado.

### **Hasil Penelitian**

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses tersebut merupakan kaitan antara fungsi dari manajemen menurut George R. Terry 2003:9 yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Demikian pula pada pengelolaan retribusi parkir di Kota Manado yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Parkir Manado

yang senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuannya. Dalam pengelolaan retribusi parkir di UPT Perparkiran Kota Manado masih menemui beberapa kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan retribusi parkir yang dideskripsikan sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan pungutan terhadap retribusi parkir sebagai sumber PAD Kota Manado masih mengalami berbagai hambatan, baik hambatan dari dalam yaitu pihak petugas pemungut maupun dari luar yakni masyarakat selaku obyek pungutan tersebut. Untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir Kota Manado maka pengelolaan retribusi parkir harus berjalan efektif dan efisien, karena dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemungutan retribusi parkir yang optimal sebagai akibat dari efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan retribusi parkir tersebut. Sehingga target penerimaan retribusi parkir dapat terealisasi. Jika pemungutan retribusi parkir berjalan optimal maka kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah secara keseluruhan tiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten terhadap target yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah secara keseluruhan sejak tahun 2013 sampai tahun 2016.

Berdasarkan tabel diatas

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tepijalan Jalan Umum Kota Manado secara keseluruhan dalam 4 tahun terakhir dapat dikatakan mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 pendapatan dari Rtribusi parkir menghasilkan Rp. 120.949.000 dan pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 124.015.00. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2015 sebesar Rp. 144.490.000 dan pada tahun 2016 menurun Rp. 107.785.000. peningkatan cukup baik pada tahun 2013 – 2015 meskipun pada tahun 2016 mengalami penurunan, meskipun realisasi pendapatan asli daerah meningkat setiap tahunnya namun target yang telah dianggarkan setiap tahunnya belum tercapai. Dari data diatas penulis menyimpulkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun jika ditinjau dari target PAD secara keseluruhan yang ditentukan sebelumnya oleh dispenda belum dapat terealisasi. Pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki khususnya untuk retribusi parkir. Retribusi parkir yang merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dimana retribusi parkir menjadi salah satu retribusi daerah yang berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. Retribusi parkir memberikan kontribusi yang cukup besar jika dilihat dari potensi yang dimiliki. Penerimaan retribusi parkir yang di kelola UPT Perparkiran Manado sejak tahun 2013 sampai dengan 2015 menunjukkan peningkatan yang cukup meski pada tahun 2016 mengalami penurunan.

Oleh sebab itu UPT Perparkiran Manado perlu meningkatkan pengelolaan retribusi

parkir yang mengarah ke optimalisasi pemungutan retribusi parkir. Sehingga penerimaan retribusi parkir dapat meningkat dan realisasi dari target yang telah ditentukan dapat tercapai serta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap retribusi daerah dan pendapatan asli daerah secara keseluruhan. Ada beberapa factor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan retribusi parkir. Hambatan yang ada yaitu banyaknya parkir liar, belum terpenuhi sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar parkir, sering terjadi penyimpangan dalam proses pemungutan. Serta beberapa pelayanan parkir yang diberikan oleh petugas parkir kepada pengendara sangat kurang, diharapkan petugas parkir bisa memberikan pelayanan yang baik, tetapi dalam pelaksanaan dalam proses pengelolaan retribusi parkir tidak selalu berjalan dengan lancar. Hambatan – hambatan yang di alami petugas parkir di lapangan pada saat proses pelaksanaan pemugutab parkir tersebut akan berpengaruh kepada besar kecilnya pendapatan retribusi yang masuk, sistemtarget yang di tetapkan oleh Unit Pelaksana teknik Perparkiran kepada tugas dilapangan membuka peluang terjadinya penyimpangan, karena dari segi pengawasan tidak optimal karena jumlah petugas parkir yang ada tidak sebanding dengan jumlah petugas pengawas yang ada.

Keberhasilan UPT Perparkiran Kota Manado dalam menjalankan fungsi dan tugas utamanya sebagai perusahaan daerah yaitu memberikan kontribusi sebesar-besarnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.

Namun meskipun Retribusi Parkir memberikan kontribusi yang besar jika dilihat dari peringkat retribusi daerah, tetapi kontribusi

terhadap retribusi daerah belum optimal. Hal ini dikarenakan pengelolaan retribusi parkir yang belum optimal terutama dalam sistem pemungutan retribusi parkir yang masih menemukan berbagai hambatan. Sistem pemungutan retribusi parkir yang optimal akan mengoptimalkan pula pengelolaan retribusi parkir di Kota Manado sehingga realisasi dari target yang ditentukan dapat tercapai dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya yang menyangkut pengelolaan retribusi parkir di Kota Manado dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pengelolaan retribusi parkir sudah cukup baik tetapi belum optimal, dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam beberapa tahun terakhir yang meningkat tetapi kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan retribusi parkir yang dihadapi UPT Perparkiran Manado terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir yaitu :

- Perencanaan dalam hal ini penentuan target retribusi parkir pertahunnya masih belum efektif karena tidak didukung oleh data-data yang akurat mengenai kawasan-kawasan parkir liar yang dimanfaatkan orang-orang untuk meraub keuntungan. Sehingga masih ada kawasan parkir di kota Manado yang tidak memiliki legalitas yang seyogyanya jika kawasan parkir tersebut terdaftar di UPT Perparkiran akan menambah penerimaan retribusi parkir di Kota

Manado.

- Pengorganisasian dalam hal ini standar kerja sikap dari petugas/kolektor pungutan retribusi parkir yang mengalami kendala dalam jumlah personel sehingga masih ada beberapa petugas yang belum memenuhi aturan-aturan dalam pelaksanaannya. Seperti aturan jam kerja.
- Penggerakan dalam hal pemberian arahan mengenai tata caraparkiran dan mensosialisasikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan pemungutan retribusi parkir. Selain itu UPT Perparkiran juga melakukan penertiban terhadap juru parkir liar dan juga pemberian asuransi terhadap para juru parkir serta memberikan sosialisasi mengenai asuransi tersebut.
- Pengawasan yang dilakukan oleh atasan dalam hal ini Direktur UPTD Perparkiran Manado masih sangat kurang dan bertumpu pada laporan-laporan hasil penerimaan retribusi perbulannya.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan retribusi parkir dengan melihat kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Proses perencanaan, untuk memperoleh data yang akurat mengenai kawasan-kawasan perparkiran liar yang sebenarnya harus intensif dilakukan pendataan terutama kawasan parkir liar dan juru parkir liar yang tidak memiliki legalitas dari UPT Perparkiran Manado.
2. Kepada kolektor/petugas pemungutan retribusi agar dapat melaksanakan tugasnya

dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada sehingga tidak ada keluhan dari juru parkir.

3. Kepada Kepala UPT Perparkiran harus lebih memperhatikan kesejahteraan kolektornya karena hal ini dapat berpengaruh terhadap kinerja para kolektor pemungut retribusi parkir.
4. Kepada Kepala Bidang Keuangan dan Produksi agar dapat mengefektifkan pengawasan langsung di lapangan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan ataupun penyelewenganpenyelewengan yang terjadi dalam pemungutan Retribusi parkir di Kota Manado

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Wijaya. A. 2003. Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam era Otonomi. Jakarta : P2E-LIPI.
- Dessler, Garry. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : IPWI
- Gomes, F. C. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Andi Offset.
- Hasibuan, S. P. M. 1987. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta : NV. Sapidodadi.
- Maleong, L. J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Pamudji. 1992. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Jakarta : Bina Aksara



- Rucky, A. 2001. Sistem Manajemen Kinerja Panduan Praktis Untuk Merancang dan Meraih Kinerja Prima. Jakarta : Gramedia
- Siagian S. P. 1996. Filsafat Administrasi. Jakarta : PT. Gunung Agung
- Simamora, H. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : STIE YPKAN
- Sulistiyani, A. T. 2005. Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Gava Media.
- Wasistiono, S. 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Bandung : CV. Fokusmedia.

**Sumber Lainnya :**

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi jasa umum.
- Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Manado.
- Undang – undang 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.